



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10, Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : [disdik\\_kabcirebon@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcirebon@yahoo.co.id)  
**SUMBER** **45611**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 400.3.2 4181 / Bid. PAUD

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL HIJAIYYAH"**  
**DESA KLAYAN KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hijaiyyah Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 11/YHAAH/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hijaiyyah Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

Memperhatikan

- 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK)

- dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Al Hijaiyyah Ainul Hikmah Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 11/YHAA/XII/2023 Tanggal 06 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian "Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hijaiyyah" Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hijaiyyah Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Persetujuan Pendirian*;
- Kelima : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hijaiyyah Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hijaiyyah Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektorat Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Gunung Jati;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Gunung Jati;
7. Kuwu Klayan.